

SURAT PERNYATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H.Sayuti Sachur
Umur : 52 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Mangunharjo RT.03 / RW. I
Kecamatan Tugu Kota Semarang
(Mewakilli ahli waris Bapak H. Fadli)

2. Nama : Hj Nuryanah
Umur : 58 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Mangkang Wetan RT. 03 / RW. 06
Kecamatan Tugu Kota Semarang
(Mewakilli ahli waris dari Bapak H. Fadlol)

Menyatakan bahwa kami berdua adalah wakil ahli waris dan benar-benar mewakafkan tanahnya seluas $\pm 496, 80 \text{ m}^2$ kepada SD Negeri Mangkang Wetan I Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain.

Semarang, 6 Pebruari 2006

Mengetahui

Yang membuat pernyataan :

LURAH MANGKANG WETAN

1. H. Sayuti Sachur :

2. Hj. Nuryanah :

AGUS SUMANTO, SH

Penata Tk I

NIP.5000883737





Sertifikat

NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)

NOMOR : 420 / 5544

Dalam rangka penataan administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Kota Semarang menetapkan bahwa :

Nama : SD Mangkang Wetan 01
Status : Negeri
Alamat : Jl. Laut Mangunharjo
Kelurahan : Mangkang Wetan
Kecamatan : Tugu
Kota : Semarang
Propinsi : Jawa Tengah

Diberikan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

2	0	3	2	9	2	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---

Nomor ini merupakan kelengkapan administrasi sekolah yang melekat dalam setiap dokumen atau pengiriman data ke instansi Tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional.

Semarang, 22 Agustus 2007
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang

Drs. SRI SANTOSO
Pembina Utama Muda
NIP. 130 911 415



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang ☒ 50235 Telp. 8412180, Fax. 5317752

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 420/1711

TENTANG PENGGANTIAN NAMA SEKOLAH DASAR

MEMBACA

1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan ...Tugu.....
Tgl. 17 Oktober 2001.....
2. Berita Acara Penggantian Nama Sekolah Dasar Negeri
..... tanggal,
Nomor :

MENIMBANG

- : a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri lama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini perlu adanya penyesuaian nama sesuai dengan pemetaan Kecamatan dan kelurahan yang baru
- b. Oleh karena itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Walikota Semarang, tentang Penggantian nama Sekolah Dasar Negeri tersebut.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI. Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonoigiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 02 tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2001 tentang tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Terhitung mulai tanggal2 Juni 2003..... Sekolah Dasar Negeri yang lama diganti menjadi Sekolah Dasar Negeri yang Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini akan diubah/dibetulkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan : SEMARANG

Pada Tanggal :

An. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang



TEMBUSAN : DISAMPAIKAN KEPADA

1. Walikota Semarang;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemberdayaan BUMN dan Aset Daerah Kota Semarang;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Semarang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Sosial Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
7. Kepala Bagian, Sub Dinas dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan
9. Arsip.

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 420/1711

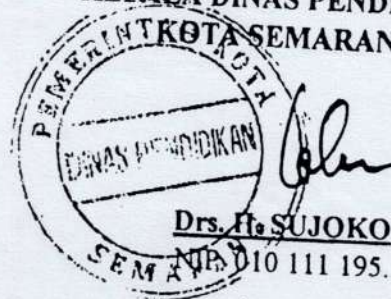
TANGGAL : 12 Juni 2013

TENTANG : PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR

KECAMATAN : TUGU

NO	NAMA SEKOLAH			KELURAHAN
	LAMA	NSS	BARU	
1	SDN Tugurejo 01	1010363010 02	SDN Tugurejo 01	Tugurejo
2	SDN Tugurejo 02	1010363010 03	SDN Tugurejo 02	Tugurejo
3	SDN Tugurejo 04	1010363010 08	SDN Tugurejo 03	Tugurejo
4	SDN Karanganyar 02	1010363010 06	SDN Karanganyar 01	Karanganyar
5	SDN Karanganyar 03	1010363010 13	SDN Karanganyar 02	Karanganyar
6	SDN Randugarut 03	1010363010 12	SDN Randugarut	Randugarut
7	SDN Mangunharjo 01	1010363010 04	SDN Mangkang Wetan 01	Mangkang Wetan
8	SDN Mangkang Wetan 01	1010363010 05	SDN Mangkang Wetan 02	Mangkang Wetan
9	SDN Mangkang Wetan 04	1010363010 09	SDN Mangkang Wetan 03	Mangkang Wetan
10	SDN Mangkang Kulon 02	1010363010 01	SDN Mangkang Kulon 01	Mangkang Kulon
11	SDN Mangkang Kulon 03	1010363010 07	SDN Mangkang Kulon 02	Mangkang Kulon
12	SDN Mangkang Kulon 04	1010363010 11	SDN Mangkang Kulon 03	Mangkang Kulon
13	SDN Mangunharjo 03	1010363010 10	SDN Mangunharjo	Mangunharjo

An. **WALIKOTA SEMARANG**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG


Drs. H. SUJOKO
SEMANG 10 111 195.